



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WARNI DAUD, bertempat tinggal di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Tmt. Tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Tmt. Tanggal 11 Mei 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tanggal 10 Mei 2021;

Telah meneliti dan mempelajari :

- Alat-alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

- Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tiamuta secara elektronik (e-court) pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Bilatula pada tanggal 26 November 1998 dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Reimon Bilatula lahir tanggal 05-06-1995;
 - b. Sri Lasmini Bilatula lahir tanggal 30-10-2001;
 - c. Mohamad Rizal Bilatula lahir tanggal 05-05-2014;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14-04-2019 sesuai dengan Akta kematian yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kab. Boalemo Nomor 7502-KM-16042019-0003 tanggal 16 april 2019;
3. Bahwa suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa 2 sertifikat Hak Milik yang sertifikatnya masih atas nama suami pemohon yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor. 81/Tanah Putih, Luas 186 M² (Seratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 175 / Kota Raja, Luas 576 M² (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Raja, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
4. Bahwa pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya memiliki pinjaman di Bank dengan agunan /jaminan sertifikat atas tanah-tanah tersebut hingga sekarang;
5. Bahwa karena suami pemohon telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah atas nama suami pemohon akan dilunasi pemohon kemudian pemohon akan mengajukan permohonan pinjaman kembali di Bank dengan agunan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena salah satu anak Pemohon dengan suami pemohon yang merupakan ahli waris yaitu MOHAMAD RIZAL BILATULA belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat atau dokumen –dokumen yang berhubungan dengan pengikatan perjanjian kredit baru diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama MOHAMAD RIZAL BILATULA masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan dua Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 81/Tanah Putih yang terletak di desa Tanah Putih, Kec. Dulupi , Kab. Boalemo dan SHM No. 175 / Kota Raja yang terletak di desa Tanah Putih, Kec. Dulupi , Kab. Boalemo kepada Bank;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7502034805820002 atas nama Warni Daud, telah dicocokkan atau diperlihatkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502031604190001, nama kepala keluarga Warni Daud, telah dicocokkan atau diperlihatkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 2** ;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7502-KM-16042019-0003 atas nama Ibrahim Bilatula, telah dicocokkan atau diperlihatkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0064/II/03/2008 atas nama Sri Lasmini Bilatula, telah dicocokkan atau diperlihatkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-16102018-0009 atas nama Mohamad Rizal Bilatula, telah dicocokkan atau diperlihatkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 5**;
- 6.....Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Tanah Putih yang terbit di Tilamuta tanggal 20 Mei 2011 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, luas 186 (seratus delapan puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Ibrahim Bilatula, tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 6**;
- 7.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja yang terbit di Tilamuta tanggal 26 Juni 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, luas 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Ibrahim Bilatula, tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 7**;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, yaitu :

Saksi ke-1 (kesatu) **SRI LASMINI BILATULA**, di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adik Saksi yang bernama Mohamad Rizal Bilatula yang

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih di bawah umur untuk melakukan pinjaman di bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman di bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang nantinya akan dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Pemohon tersebut dari Pemohon sendiri yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di bidang distributor jagung atau menjadi pengepul jagung yakni dengan cara membeli jagung dari petani dan kemudian menjualnya kembali ke masyarakat;
- Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Saksi bernama Ibrahim Bilatula telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Ibrahim Bilatula dan Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak yakni Reimon Bilatula yang lahir pada tanggal 5 Juni 1995, Saksi dan Mohamad Rizal Bilatula yang lahir pada tanggal 5 Mei 2014;
- Bahwa pada saat ini Reimon Bilatula telah tinggal di Manado dan bekerja disana;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon dan keinginan Pemohon untuk melakukan peminjaman di bank dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik peninggalan Ibrahim Bilatula yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Reimon Bilatula juga tidak berkeberatan dengan Pemohon dan keinginan Pemohon untuk melakukan peminjaman di bank dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik peninggalan Ibrahim Bilatula yang telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 (kedua) **MOHAMAD RIZAL BILATULA**, tidak di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan peminjaman di bank dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik peninggalan Ibrahim Bilatula yang telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya

Saksi ke-3 (ketiga) **ARWIN UNE**, di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Mohamad Rizal Bilatula;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali adalah untuk melakukan pinjaman di bank dengan menjaminkan tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah yang akan dijaminkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pinjaman di bank;
- Bahwa suami Pemohon bernama bernama Ibrahim Bilatula telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Ibrahim Bilatula dan Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak yakni Reimon Bilatula, Sri Lasmini Bilatula dan Mohamad Rizal Bilatula;
- Bahwa pada saat ini Reimon Bilatula telah tinggal di Manado dan bekerja disana;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-4 (keempat) **WISNA DAUD**, di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Mohamad Rizal Bilatula;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali adalah untuk melakukan pinjaman di bank dengan menjaminkan tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Kotaraja dan Desa Tanah Putih;
- Bahwa pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon akan dipergunakan untuk modal usaha dibidang jagung yakni dengan cara membeli jagung dari petani dan kemudian menjualnya kembali ke masyarakat;
- Bahwa Pemohon akan melakukan pinjaman di Bank BRI, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pinjaman di bank dan masih belum lunas;
- Bahwa suami Pemohon bernama bernama Ibrahim Bilatula telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Ibrahim Bilatula dan Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak yakni Reimon Bilatula yang saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun, Sri Lasmini Bilatula yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan Mohamad Rizal Bilatula yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat ini Reimon Bilatula telah tinggal di Manado dan bekerja disana;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam persidangan Pemohon memberikan keterangannya yakni:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Ibrahim Bilatula pada tanggal 26 November 1998;
- Bahwa Ibrahim Bilatula telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Ibrahim Bilatula dan Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak yakni Reimon Bilatula yang saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun, Sri Lasmini Bilatula yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan Mohamad Rizal Bilatula yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan Sertipikat Hal Milik di bank yakni untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan modal usaha;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di Kios Pupuk Bersubsidi dan di bidang distributor jagung atau menjadi pengepul jagung sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pinjaman di bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masih belum lunas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari bank, Pemohon akan menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ibrahim Bilatula sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa letak objek yang akan dijadikan jaminan tersebut yakni terletak di Desa Tanah Putih dengan luas 186 (seratus delapan puluh enam) meter persegi dan di Desa Kotaraja seluas 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter persegi;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



- Bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut saat ini sedang berada di Bank BRI sebagai jaminan pinjaman sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan didaftarkannya permohonan ini secara elektronik maka Pemohon telah menyetujui untuk beracara secara elektronik sehingga agenda persidangan selain pembuktian dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak dari Pemohon yang bernama Mohamad Rizal Bilatula masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 81/Tanah Putih yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo kepada bank;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



tentang apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* dan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) yakni masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata-mata untuk kepentingan Pemohon mengenai permasalahan dalam ranah hukum perdata tanpa sengketa dengan pihak lain maupun tidak ada pihak lain yang ditarik menjadi lawannya atau bersifat *ex-party*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah memohon penetapan untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Mohamad Rizal Bilatula dengan tujuan untuk menjaminkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik menjadi jaminan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang perempuan bernama Warni Daud yang bertempat tinggal di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan yang cukup untuk mendapatkan penetapan seperti yang dimohonkan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Ibrahim Bilatula menikah pada tanggal 26 November 1998,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



akan tetapi perkawinan keduanya putus karena kematian yang dibuktikan dengan bukti surat P-3 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyebutkan bahwa Ibrahim Bilatula meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga, P-4 dan P-5 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran, dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Ibrahim Bilatula merupakan pasangan suami istri sekaligus juga sebagai orang tua dari anak-anak yang namanya disebutkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yakni Sri Lasmini Bilatula dan Mohamad Rizal Bilatula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka didapatkan fakta hukum bahwa Ibrahim Bilatula telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 dan meninggalkan Ahli Waris yakni 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Pemohon yaitu Reymon Bilatula, Sri Lasmini Bilatula dan Mohamad Rizal Bilatula, dan Pemohon sendiri;

Menimbang, terhadap inti atau pokok permohonan Pemohon mengenai izin sebagai wali dari Mohamad Rizal Bilatula untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Ibrahim Bilatula sebagai jaminan di bank, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai batasan umur yang memerlukan perwalian atau tidak berdasarkan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah delapan belas tahun, sehingga bukan lagi 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas mengenai perwalian, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477/K/SIP/1976 menyatakan bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian yakni 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan bahwa :

- *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;*
- *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan bahwa "penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Wali *sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas Hakim mengambil kesimpulan bahwa:

- Perwalian pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar orang yang berada di bawah perwaliannya secara menyeluruh, termasuk untuk melakukan perbuatan hukum, serta mengelola hartanya;
- Setelah lewat usia 18 (delapan belas) tahun maka seseorang tidak lagi dipandang sebagai anak, karena dianggap mampu bertindak sendiri sehingga terhadapnya tidak perlu dilakukan pengangkatan wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Sri Lasmini Bilatula saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Mohamad Rizal Bilatula saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang perlu mendapatkan perwalian yakni Mohamad Rizal Bilatula, dan yang menjadi walinya adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa tujuan peminjaman dana yang akan dilakukan oleh Pemohon yakni untuk menambah modal usaha yang tidak lain demi kepentingan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lasmini Bilatula dan Saksi Mohamad Rizal Bilatula, diperoleh fakta bahwa ketiganya mengetahui bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Para Saksi berkeinginan untuk melakukan pinjaman di bank dengan menjaminkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Tanah Putih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lasmini Bilatula dan Saksi Mohamad Rizal Bilatula, diperoleh fakta bahwa ketiganya tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon karena hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas nama Ibrahim Bilatula yaitu Nomor 81/Tanah Putih yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo yang dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena masih sebagai jaminan pinjaman Pemohon di bank, Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dapat dipergunakan sepanjang bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yakni mengenai menjadi wali bagi anak dari Pemohon yang bernama Mohamad Rizal Bilatula masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Ibrahim Bilatula yaitu Nomor 81/Tanah Putih yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bank, dan oleh karenanya Petitem ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karenanya Petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dan akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka sepatutnya terhadap Petitum ke-1 (satu), sehingga Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1 dan angka 3, serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477/K/SIP/1976, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon yakni Warni Daud sebagai wali dari Mohamad Rizal Bilatula, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gorontalo tanggal 5 Mei 2014, untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Ibrahim Bilatula yaitu Nomor 81/Tanah Putih yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Kotaraja yang

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bank;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Ika Masitawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Sadie, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tmt

Paraf Hakim